

**Konvensi No. 102
Konvensi Jaminan Sosial
(Standar Minimum), 1952**

11 MARCH 2016
KIEV, UKRAINE

**KONVENSI JAMINAN SOSIAL (STANDAR
MINIMUM), 1952**

**Perawatan
Kesehatan
(Bagian II)**

**Konvensi
No. 102**

Perawatan Kesehatan (Bag. II)

Kontingensi:


Risiko Sosial yang ditanggung



- 1) **Kondisi tidak sehat (=sakit)** apapun Apapun penyebabnya, dan
- 2) **kehamilan dan persalinan** dan **konsekuensinya.** (**≠sakit**)

Jumlah minimal golongan orang yang ditentukan yang dicakup

PILIHAN:




➤ **50% dari semua pekerja**, dan juga istri dan anak mereka;

ATAU



➤ **yang aktif secara ekonomi** Populasi yang tidak kurang dari **20% dari semua penduduk**, dan juga istri dan anak mereka;

ATAU



➤ **50% dari semua penduduk.**

Perawatan Kesehatan (Bag. II)

Jenis-jenis perawatan kesehatan:



- Perawatan pencegahan;
- Perawatan pengobatan
- Perawatan dokter umum, termasuk **kunjungan ke rumah**;
- Perawatan dokter spesialis di rumah sakit atau **di luar**;
- Pasokan farmasi **esensial**;
- Rawat inap **bila diperlukan**;
- Perawatan pra-persalinan, persalinan dan pasca persalinan baik oleh dokter atau oleh bidan **berkualifikasi**, dan rawat inap bila diperlukan

Konvensi No. 102

Perawatan Kesehatan (Bag. II)

Syarat hak:



- Kemungkinan menetapkan **masa kualifikasi** bila mungkin dianggap perlu untuk menghindari penyalahgunaan (dari 1 hingga 3 bulan)

Medical Care (Part II)

Durasi minimal perawatan kesehatan



- minimal **26 pekan** di **tiap kasus** sakit
- **Durasi** perawatan kesehatan akan diperpanjang sepanjang penerima manfaat berhak atas **tunjangan sakit** dan dalam hal penyakit yang diketahui membutuhkan **perawatan panjang**

**KONVENSI JAMINAN SOSIAL (STANDAR
MINIMUM), 1952**

Tunjangan Sakit (Bagian III)

**Konvensi
No. 102**

Tunjangan Sakit (Bag. III)


**Kontingensi:
risiko yang
dicakup**



- **Ketidakmampuan bekerja** yang diakibatkan oleh **kondisi tidak sehat** dan menyangkut **penangguhan pendapatan.**

Sickness Benefit (Part III)

Jumlah minimal orang yang dicakup:



- Golongan **pekerja**, tidak kurang dari **50% dari semua pekerja;**

ATAU



- Golongan **populasi yang aktif secara ekonomi**, tidak kurang dari **20% dari semua penduduk;**

ATAU



- **Semua penduduk** yang kekayaannya selama kontingensi tidak melampaui batas yang ditentukan.

Tunjangan Sakit (Bag. III)

Tingkat minimal pembayaran berkala:



- Tunjangan terkait pendapatan: sekurang-kurangnya **45%** dari pendapatan sebelumnya;
- Tunjangan dengan besaran tetap: kurangnya **45%** dari upah pekerja tidak terampil;
- Tunjangan dengan uji kekayaan (means-test): Kekayaan dan tunjangan bersama harus berjumlah sekurang-kurangnya **45%** dari upah pekerja tidak terampil.

Tunjangan Sakit (Bag. III)

Masa kualifikasi maksimum:



- Kemungkinan menetapkan **masa kualifikasi** bila mungkin dipandang perlu untuk menghindari **penyalahgunaan**.

Sickness Benefit (Part III)

Durasi tunjangan minimal:



- minimal **26 pekan** di tiap kasus sakit.
- Kemungkinan menetapkan **masa tunggu** tiga hari pertama.

KONVENSI JAMINAN SOSIAL (STANDAR MINIMUM), 1952

Tunjangan Maternitas (Bagian VIII)

**Konvensi
No. 102**


**Tunjangan Maternitas
(Bag. VIII)**

**Kontingensi:
Risiko yang
dicakup**



- **Kehamilan dan persalinan dan konsekuensinya, dan penangguhan pendapatan** yang diakibatkannya.

**Jumlah minimal
perempuan yang dicakup:**



- Semua **perempuan** dalam golongan **pekerja** yang ditentukan, tidak kurang dari **50% dari semua pekerja**.

+

- untuk tunjangan medis maternitas juga **istri dari laki-laki di golongan ini**;

ATAU



- Semua **perempuan** dalam golongan populasi **yang aktif secara ekonomi** yang ditentukan, tidak kurang dari **20% dari semua penduduk**,

+

- untuk tunjangan medis maternitas juga **istri dari laki-laki di golongan ini**

Jenis dan jumlah minimal tunjangan maternitas:



Tunjangan perawatan kesehatan:

- perawatan pra persalinan, persalinan dan pasca persalinan, +
- rawat inap, **bila perlu.**

Tunjangan Tunai:

- **Tunjangan terkait pendapatan:** sekurang-kurangnya **45%** dari pendapatan sebelumnya; **atau**
- **Tunjangan dengan besaran tetap:** sekurang-kurangnya **45%** dari upah pekerja tidak terampil ;



Tunjangan maternitas (Bagian VIII)

Syarat hak:



- Kemungkinan menetapkan **masa kualifikasi** bila mungkin dipandang perlu untuk menghindari **penyalahgunaan**. (hingga 1 tahun)

Durasi minimal tunjangan maternitas:



- **Perawatan kesehatan** harus diberikan **sepanjang** masa kehamilan, persalinan dan konsekuensinya;
- **Tunjangan tunai maternitas** harus diberikan selama minimal **12 pekan** dalam hal penanggungan pendapatan.

KONVENSI JAMINAN SOSIAL (STANDAR MINIMUM), 1952

Tunjangan Pengangguran (Bagian IV)

Tunjangan pengangguran (Bag. IV)


Kontingensi: risiko yang dicakup



Ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan yang sesuai oleh orang yang dijamin yang:

- mampu bekerja dan bersedia bekerja

Jumlah minimal orang yang dicakup:



- Golongan **pekerja**, tidak kurang dari 50% dari semua pekerja;

ATAU



- **Semua penduduk** yang kekayaannya selama kontingensi tidak melebihi batas yang ditentukan.

Tunjangan pengangguran (Bag. IV)

Jumlah minimal pembayaran berjangka:



- Tunjangan terkait pendapatan: sekurang-kurangnya **45%** dari pendapatan sebelumnya;
- Tunjangan dengan besaran tetap: sekurang-kurangnya **45%** dari upah pekerja tidak terampil ;
- Tunjangan dengan uji kekayaan (*means-test*): jumlah kekayaan lain keluarga penerima manfaat dan tunjangan penganggurannya bersama-sama harus berjumlah sekurang-kurangnya **45%** dari upah pekerja tidak terampil.

Tunjangan pengangguran (Bag. IV)

Syarat hak:



- Kemungkinan menetapkan **masa kualifikasi** bila mungkin dipandang perlu untuk menghindarkan **penyalahgunaan** (biasanya 1 tahun).
- Kemungkinan menetapkan **masa tunggu** maksimal **7 hari**.

***Konvensi
No. 102***

***Tunjangan pengangguran
(Bag. IV)***

Durasi minimal pembayaran berkala:



- Untuk pekerja - **13 pekan** dalam masa 12 bulan.
- Untuk penduduk – 26 pekan dalam masa 12 bulan.

**KONVENSI JAMINAN SOSIAL (STANDAR
MINIMUM), 1952**

***Tunjangan kecelakaan
kerja
(Bagian VI)***

***Konvensi
No. 102***

***Tunjangan Kecelakaan Kerja
(Bag. VI)***

**Kontingensi:
risiko yang
dicakup**




➤ Kecelakaan terkait kerja atau penyakit yang ditentukan yang mengakibatkan:

- Kondisi tidak sehat;
- Ketidakmampuan bekerja sementara yang menyangkut penangguhan pendapatan;
- Hilangnya kemampuan mendapatkan penghasilan total atau sebagian secara permanen atau hilangnya kemampuan terkait;
- Hilangnya nafkah yang diderita oleh janda atau anak akibat kematian pencari nafkah.

Tunjangan Kecelakaan Kerja (Bag. VI)

Jumlah minimal golongan pekerja yang dicakup:



- 50% dari semua pekerja.

Perawatan kesehatan



- Dalam hal kondisi tidak sehat:
 - perawatan **dokter umum dan spesialis** rawat inap dan rawat jalan, termasuk kunjungan ke rumah;
 - perawatan **gigi**;
 - **perawatan keperawatan** di rumah atau di rumah sakit atau instansi medis lainnya;
 - **perawatan di rumah sakit**, rumah pemulihan, sanatoria atau instansi medis lainnya;
 - **persediaan gigi, farmasi dan medis atau bedah lainnya**, termasuk peralatan buatan, tetap dirawat, dan kacamata; dan
 - perawatan yang diberikan oleh anggota **profesi lain** yang sewaktu-waktu dapat diakui secara hukum bersekutu dengan profesi medis, di bawah pengawasan seorang praktisi medis atau gigi

Tunjangan Kecelakaan Kerja (Bag. VI)



Tingkat minimal pembayaran berkala:

- Dalam hal ketidakmampuan bekerja atau disabilitas:
 - Tunjangan terkait pendapatan: at least **50%** of former earnings;
 - Tunjangan dengan besaran tetap: at least **50%** wage of unskilled worker.
- Dalam hal kematian pencari nafkah
 - Sekurang-kurangnya **40%** dari pendapatan terdahulu atau upah pekerja tidak terampil.
- + *Penyesuaian rutin tunjangan pensiun yang dibayarkan dengan biaya hidup (inflasi)*
- + *Kemungkinan konversi dalam lump sum dalam keadaan tertentu*

Tunjangan Kecelakaan Kerja (Bag. VI)

Syarat hak:

- Pelarangan menetapkan masa kualifikasi.
- Dalam hal janda, hak atas tunjangan bisa dibuat bersyarat pada ketidakmampuannya menafkahi diri sendiri.



Dalam hal **ketidakmampuan sementara:**

- Kemungkinan menetapkan masa tunggu maksimal tiga hari.

Tunjangan Kecelakaan Kerja (Bag. VI)

Durasi tunjangan minimal:

Tunjangan harus diberikan sepanjang kontingensi hingga;



- Pemulihan penuh kemampuan kerja;
- Selama keseluruhan masa disabilitas;
- Selama keseluruhan masa saat janda tidak mampu menafkahi diri sendiri;
- Hingga anak mencapai usia meninggalkan sekolah atau usia 15 tahun.

**KONVENSI JAMINAN SOSIAL (STANDAR
MINIMUM), 1952**

**Tunjangan Hari Tua
(Bagian V)**

***Konvensi
No. 102***


***Tunjangan hari tua
(Bagian V)***

**Kontingensi:
risiko yang
dicakup**

- **Bertahan hidup** melampaui usia 65 atau lebih dengan memperhatikan kemampuan bekerja orang lanjut usia.



Jumlah minimal Orang yang dicakup:



- Golongan **pekerja**, tidak lebih dari **50% dari semua pekerja**;

atau



- Golongan **populasi yang aktif secara ekonomi**, tidak kurang dari **20% dari semua penduduk**;

atau



- **Semua penduduk** yang kekayaannya selama kontingensi tidak melampaui batas yang ditentukan.

Tunjangan hari tua (Bagian V)

Jumlah minimal pembayaran berkala:



Tunjangan terkait pendapatan: sekurang-kurangnya **40%** dari pendapatan sebelumnya;

Tunjangan dengan besaran tetap: sekurang-kurangnya **40%** dari upah pekerja tidak terampil;

Tunjangan dengan uji kekayaan (*means-test*): jumlah kekayaan lain keluarga penerima manfaat dan tunjangan hari tuanya bersama harus berjumlah sekurang-kurangnya **40%** dari upah pekerja tidak terampil.

+ Penyesuaian rutin tunjangan pensiun Yang dibayarkan dengan biaya hidup (inflasi)

Tunjangan hari tua (Bag. V)



- Besaran penggantian minimal harus diberikan **setelah 30 tahun iuran atau bekerja**;
- **Tunjangan pensiun dikurangi** harus dibayarkan **setelah 15 tahun iuran atau bekerja**.
- Tunjangan harus dibayarkan **hingga meninggal**.
- **Tunjangan bisa ditangguhkan** jika pensiunan terlibat dalam kegiatan yang memberi pendapatan atau memiliki pendapatan di atas jumlah yang ditentukan.

KONVENSI JAMINAN SOSIAL (STANDAR MINIMUM), 1952

*Tunjangan Disabilitas
(Bagian IX)*

Tunjangan Disabilitas (Bagian IX)

Kontingensi: risiko yang dicakup



Disabilitas permanen untuk terlibat dalam kegiatan yang memberi pendapatan = 100% disabilitas

Jumlah minimal orang yang dicakup



➤ Golongan **pekerja**, tidak lebih dari **50% dari semua pekerja**;

atau



➤ Golongan **populasi yang aktif secara ekonomi**, tidak lebih dari **20% dari semua penduduk**;

atau



➤ **Semua penduduk** yang kekayaannya selama kontingensi tidak melampaui batas yang ditentukan.

Tunjangan Disabilitas (Bag. IX)

Tingkat minimal pembayaran berkala:



Tunjangan terkait pendapatan: sekurang-kurangnya **40%** dari pendapatan sebelumnya;

Tunjangan dengan besaran tetap: Sekurang-kurangnya **40%** dari upah pekerja Tidak terampil yang ditetapkan secara nasional;

Tunjangan dengan uji kekayaan (*means-test*): jumlah kekayaan lain keluarga penerima Manfaat dan tunjangan disabilitasnya bersama Harus berjumlah sekurang-kurangnya **40%** Dari upah pekerja tidak terampil.

+ Penyesuaian rutin tunjangan pensiun yang dibayarkan dengan biaya hidup (inflasi)

Tunjangan Disabilitas (Bag. IX)

Masa kualifikasi maksimal:



➤ Besaran tunjangan yang dijamin Harus dibayarkan **setelah 15 tahun iuran atau bekerja** oatau **10 tahun bertempat tinggal;**

➤ **Tunjangan pensiun dikurangi** Harus dibayarkan **setelah 5 tahun iuran atau bekerja.**

Tunjangan Disabilitas (Bag. IX)

Durasi minimal
pembayaran berkala:



- Tunjangan harus **dibayarkan sepanjang masa disabilitas** atau hingga tunjangan pensiun hari tua telah sampai masa pembayaran .

KONVENSI JAMINAN SOSIAL (STANDAR MINIMUM), 1952

Tunjangan Penyintas
(Bagian X)

Tunjangan Penyintas (Bag. X)

Kontingensi: risiko yang dicakup




- **Hilangnya nafkah** yang diderita oleh janda atau anak akibat meninggalnya pencari nafkah

Syarat hak:

- Dalam hal janda, tunjangan harus dibuat **bersyarat pada ketidakmampuannya menafkahi diri sendiri.**
 - Anak: hingga usia selesai sekolah atau usia 15 tahun
- **Tunjangan bisa ditangguhkan atau dikurangi** jika penerima manfaat terlibat dalam kegiatan tertentu yang memberi pendapatan atau memiliki pendapatan di atas jumlah yang ditentukan.

Jumlah minimal istri dan anak pencari nafkah yang dijamin di:



- Golongan **pekerja**, tidak lebih dari **50% dari semua pekerja**;

atau



- Golongan **populasi yang aktif secara ekonomi**, tidak lebih dari **20% dari semua penduduk**;

atau



- **Semua penduduk** yang kekayaannya selama kontingensi tidak melampaui batas yang ditentukan.

Tunjangan Penyintas (Bag. IX)

Tingkat minimal pembayaran berjangka:



Tunjangan terkait pendapatan: sekurang-kurangnya **40%** dari pendapatan sebelumnya;

Tunjangan dengan besaran tetap: Sekurang-kurangnya **40%** dari upah pekerja tidak terampil yang ditetapkan secara nasional;

Tunjangan dengan uji kekayaan (*means-test*): jumlah kekayaan lain keluarga penerima Manfaat dan tunjangan disabilitasnya bersama Harus berjumlah sekurang-kurangnya **40%** Dari upah pekerja tidak terampil.

+ Penyesuaian rutin tunjangan Pensiun yang dibayarkan dengan biaya hidup (*inflasi*)

Tunjangan Penyintas (Bag. X)

Masa kualifikasi



➤ Besaran tunjangan yang dijamin Harus dibayarkan **setelah 15 tahun iuran atau bekerja** oatau **10 tahun bertempat tinggal**;

➤ **Tunjangan pensiun dikurangi** Harus dibayarkan **setelah 5 tahun iuran atau bekerja**.

➤ Untuk janda tanpa anak, durasi pernikahan minimal bisa dipersyaratkan.